

BATAS-DESA BELO-KECAMATAN JEREWEH

2025

PERBUP SUMBAWA BARAT NO. 39, BD 2025/NO.39, 17 HLM.

PERBUP SUMBAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG BATAS DESA BELO KECAMATAN JEREWEH

- ABSTRAK:
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Batas Desa Belo Kecamatan Jereweh ditetapkan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Belo; memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas desa di dalam wilayah Desa Belo; dan menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Belo. Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Belo Kecamatan Jereweh dengan Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang, Desa Tongo Kecamatan Sekongkang, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang, Desa Tatar Kecamatan Sekongkang, Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang, Desa Benete Kecamatan Maluk, Desa Maluk Kecamatan Maluk.
- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2025 dan ditetapkan tanggal 3 November 2025.
 - Lampiran 4 hlm.